



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 132 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
2. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
3. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
4. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
5. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
6. Jalur keberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
7. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
8. Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan.
9. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan.
10. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.

11. Rencana induk terminal adalah pedoman pembangunan dan pengembangan terminal yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan untuk melayani penumpang dan kendaraan umum dengan mempertimbangkan aspek teknis, keamanan, lingkungan dan aspek-aspek terkait lainnya.
12. Lokasi terminal penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.
13. Fasilitas perpindahan moda angkutan umum adalah fasilitas yang dipergunakan untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan pusat kegiatan serta sebagai pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penetapan lokasi terminal;
- b. tipe dan kelas terminal;
- c. pembangunan terminal;
- d. fasilitas terminal penumpang;
- e. lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
- f. pengoperasian terminal;
- g. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas terminal;
- h. sistem informasi manajemen terminal;
- i. sumber daya manusia;
- j. pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja; dan
- k. pembiayaan dan pemindahan aset.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penetapan dan penyelenggaraan terminal penumpang.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang ini diatur bertujuan:
 - a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar-moda;
 - b. menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan.

BAB II

PENETAPAN LOKASI TERMINAL

Pasal 4

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
- (2) Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Simpul Terminal penumpang tipe A;
 - b. gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe B;
 - c. bupati/walikota, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C; dan
 - d. gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Lokasi terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 5

Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. Menteri, untuk Terminal penumpang tipe A;
- b. gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B;
- c. bupati/walikota, untuk Terminal penumpang tipe C; dan
- d. gubernur, untuk Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

Penetapan lokasi terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

TIPE DAN KELAS TERMINAL

Bagian Kesatu

Tipe Terminal

Pasal 8

- (1) Terminal penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Bagian Kedua

Kelas Terminal

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.
- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;

- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan;
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- f. simpul asal dan tujuan angkutan.

Pasal 10

Pedoman teknis tentang kriteria penetapan tipe dan kelas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 11

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh:

- a. Menteri dengan memperhatikan masukan Gubernur, untuk terminal penumpang tipe A;
- b. Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupati/Walikota, untuk terminal penumpang tipe B;
- c. Bupati/Walikota dengan memperhatikan usulan/masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe C; dan
- d. Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan usulan/masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe B dan C di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Keempat

Perubahan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 12

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk terminal penumpang tipe A;
 - b. Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
 - c. Bupati/Walikota, untuk terminal tipe C; atau
 - d. Gubernur DKI Jakarta, untuk terminal tipe B dan C di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 13

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 15

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial, dan lingkungan.

Pasal 16

Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

Pasal 17

- (1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi:
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik;
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.

- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
 - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal;
 - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
 - d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan;
 - e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 18

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal; dan
 - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar terminal.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A;
 - b. Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
 - c. Bupati/Walikota, untuk terminal penumpang tipe C dan
 - d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk terminal tipe B dan tipe C di DKI Jakarta.
- (4) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 19

Analisis dampak lalu lintas dan analisis dampak lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Bagian Kedua

Fasilitas Utama

Pasal 21

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. ruang pembelian tiket;

- o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara *online* (*single outlet ticketing online*);
 - q. pusat informasi (*Information Center*);
 - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
 - u. ruang penitipan barang (*lockers*);
 - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, lajur pejalan kaki, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*), dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Bagian Ketiga Fasilitas Penunjang

Pasal 22

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;

- f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor*;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. fasilitas penginapan;
 - o. fasilitas keamanan;
 - p. ruang anak – anak;
 - q. media pengaduan layanan; dan/atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

Pasal 23

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas keselamatan dan keamanan untuk masing-masing tipe dan kelas terminal diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat Zona Pelayanan Terminal

Pasal 25

Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi:

- a. zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
- b. zona penumpang belum bertiket atau zona II;
- c. zona perpindahan; dan
- d. zona pengendapan.

Pasal 26

- (1) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (*lounge*) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (*non lounge*);
 - b. ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*).

Pasal 27

- (1) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.
- (2) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *single outlet ticketing online*;
 - b. ruang fasilitas kesehatan;
 - c. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
 - d. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - e. tempat transit penumpang (*hall*);
 - f. ruang anak – anak;
 - g. jalur kedatangan penumpang;
 - h. ruang tunggu;
 - i. ruang pembelian tiket untuk bersama;

- j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
- k. pusat informasi (*Information Center*);
- l. fasilitas penyandang cacat/lansia;
- m. toilet;
- n. ruang ibu hamil atau menyusui;
- o. ruang ibadah;
- p. fasilitas kesehatan;
- q. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
- r. layanan bagasi (*Lost and Found*);
- s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
- t. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
- u. ruang penitipan barang (*lockers*);
- v. tempat parkir;
- w. halaman terminal;
- x. area merokok; dan/atau
- y. fasilitas kebersihan.

Pasal 28

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Dalam zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang untuk mengetem.

Pasal 29

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp cek*, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

Pasal 30

Dalam hal terminal digunakan untuk pelayanan angkutan lintas batas negara wajib dilengkapi dengan fasilitas bea cukai, imigrasi, dan karantina (*Custom, Immigration, Quarantine/CIQ*).

Pasal 31

Pengaturan desain atau *layout* zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL

Bagian Kesatu
Daerah Lingkungan Kerja

Pasal 32

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

Bagian Kedua
Daerah Pengawasan

Pasal 33

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VII
PENGOPERASIAN TERMINAL

Pasal 34

- (1) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A;
 - b. Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
 - c. Bupati/Walikota, untuk terminal penumpang tipe C dan
 - d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk terminal tipe B dan tipe C di DKI Jakarta.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian terminal tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pengoperasian terminal tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengoperasian terminal tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 36

Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) hanya mencakup mengenai personil petugas terminal.

Pasal 37

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utamadanfasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan;
 - 3) setiap kendaraan bermotor umum;
 - 4) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 5) pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.

(3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi:

a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:

- 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
- 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
- 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
- 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.

b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:

- 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
- 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
- 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
- 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.

c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:

- 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
- 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza)
- 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
- 4) jam kerja pengemudi.

d. pengawasan ketertiban terminal, meliputi:

- 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal;
- 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
- 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
- 4) keamanan di dalam terminal.

Pasal 38

Setiap mobil bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal sesuai dengan Kartu Pengawasan.

BAB VIII

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas

Pasal 39

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeliharaan terhadap terminal penumpang sesuai kewenangan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, serta daerah pengawasan terminal.

BAB IX

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan Sistem Informasi Manajemen Terminal.
- (2) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Provinsi setempat, dan Terminal Angkutan Penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal.
- (4) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan terminal di seluruh Indonesia secara *online dan realtime*.
- (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan penumpang melalui jalan.

Pasal 43

Sistem informasi manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;

- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 44

- (1) Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian Terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 45

Kepala Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memiliki kualifikasi:

- a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan
- b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 46

- (1) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas administrasi perkantoran;
 - b. petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan dan faktor muat;
 - c. pengatur lalu lintas;
 - d. penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - e. penguji kendaraan bermotor;
 - f. petugas teknologi informasi;
 - g. petugas pelayanan (*customer services*);
 - h. teknisi elektrik;
 - i. teknisi mekanik;
 - j. petugas kebersihan;
 - k. petugas kesehatan; dan
 - l. petugas pengamanan.
- (2) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

Pasal 47

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal.
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas Perhubungan setempat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48

- (1) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan operasional/insentif sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Besaran tunjangan petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk Terminal penumpang Tipe A;
 - b. Gubernur untuk Terminal penumpang Tipe B; dan
 - c. Bupati/Walikota untuk Terminal penumpang Tipe C; dan
 - d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Terminal penumpang Tipe B dan Tipe C.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan/atau
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administrasi;
 - e. melaksanakan penjatuhan sanksi penurunan kelas terminal.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi.
 - e. Keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 51

- (1) Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum, Direktur Jenderal wajib melaksanakan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai:
 - 1) pelanggaran manajemen operasi; dan/atau
 - 2) pelanggaran Standar Pelayanan Minimum.

Pasal 52

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan:

- a. rekomendasi tindakan korektif pengoperasian terminal;
- b. evaluasi untuk perubahan tipe dan kelas terminal penumpang;
- c. pembinaan bagi pengelola terminal penumpang.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penilaian kinerja terminal diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan secara periodik kepada terminal penumpang angkutan jalan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB XII

PEMBIAYAAN DAN PEMINDAHAN ASET

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 55

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe A dibebankan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe B dibebankan kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe C dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe B dan C dapat dibebankan kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Pemindahan Aset Terminal

Pasal 56

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Penyelenggaraan Terminal tipe A dan B tetap dilaksanakan Kabupaten/Kota sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan terminal tipe A dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Menteri dan terminal tipe B dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 31 Desember 2016.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan yang berkaitan dengan pengaturan terminal penumpang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1295


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 132 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

ZONA PELAYANAN TERMINAL



ZONA PERPINDAHAN



Zona perpindahan merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.

ZONA PENGENDAPAN



Zona pengendapan merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp cek, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001